



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**Laporan Kegiatan
Pengawasan Alat Ukur, Takar,
Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) Di
Wilayah Regional IV**

Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/ Tahun 2021 Tentang Tanda Tera Sah tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal;
12. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Nomor : 01.KB/KA BPH/2016 Nomor : 01/PKTN/MOU/2/2016 Tentang Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Digunakan dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
13. Pedoman Kerja Antara Direktorat BBM BPH Migas dengan Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kemendag Nomor : 01/PK/BPH Migas/2016 Nomor : 01/PKTN.5.4/PK/02/2016 Tentang Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Digunakan dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
14. Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen No. 134 Tahun 2015 Tentang Meter Bahan Bakar Minyak dan Pompa Ukur Elpiji.

B. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan Kegiatan

1. Latar Belakang Kegiatan

Dalam hal perlindungan konsumen mengenai kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa, metrologi legal berperan penting sebagai pengamanan kebenaran kuantitas pada kegiatan perdagangan baik di dalam maupun luar negeri. Konsumen selalu menginginkan adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar penetapan kuantitas dan harga barang/jasa. Jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam penggunaan UTTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.-

Peningkatan perlindungan konsumen merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Perdagangan dalam membangun sektor perdagangan periode 2016-2019 dalam mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita), terutama dalam hal peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing, serta mendukung peran penguatan pasar domestik.

Adanya perubahan kewenangan dalam pelaksanaan Metrologi Legal berupa pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentunya menimbulkan tantangan yang harus dihadapi oleh *Stakeholders* kemetrologian. Dalam hal ini, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengawasan di Kabupaten/Kota Wilayah Kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV yang meliputi 17 (tujuh belas) Pemerintah Kota dan 127 (seratus dua puluh tujuh) Pemerintah Kabupaten belum sepenuhnya tersedia dengan baik, sementara kegiatan Tera/Tera Ulang dan pengawasan merupakan kegiatan pelayanan yang bersifat *Mandatory* (wajib). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendirikan Unit Metrologi Legal (UML) di wilayahnya sehingga pelayanan kemetrologian dapat dioptimalkan kepada masyarakat di daerah.

Sebagai fungsi kontrol terhadap pelayanan kemetrologian berupa pelayanan tera dan/atau tera ulang, maka kegiatan pengawasan memiliki peran yang amat penting dalam mengawal amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Dasar hukum dalam melaksanakan berupa pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang mengatur Pengawasan dan Penyidikan dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017

tentang Pengawasan Metrologi Legal. Tujuan kegiatan Pengawasan Kemetrolgian adalah mewujudkan jaminan kebenaran pengukuran dan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kemetrolgian, dilakukan terhadap 3 (tiga) objek pengawasan yaitu : alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran. Pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) meliputi pengawasan terhadap penggunaan UTTP sesuai ketentuan; kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis. Pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) meliputi kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas. Sedangkan pengawasan Satuan Ukuran meliputi penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai ketentuan.

Terkait dengan kegiatan pengawasan, telah disusun Nota Kesepahaman Antara Kemendag dengan Polri Nomor: 30/M-DAG/MoU/1/2013 Nomor: B/1/I/2013 Tentang Peningkatan Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal dan Pedoman Kerja Antara Ditjen SPK Kemendag dengan Bareskrim Polri Nomor: 30/M-DAG/MoU/1/2013 Tentang Peningkatan Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal. Nota kesepahaman tersebut mengatur sinergi penegakan hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal antara Kemendag dan Polri. Selanjutnya disusun Nota Kesepahaman Antara BPH Migas dengan Ditjen PKTN Kemendag Nomor: 01.KB/KA BPH/2016 Nomor: 01/PKTN/MOU/2/2016 Tentang Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Digunakan dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, yang ditindaklanjuti dengan Pedoman Kerja Antara Direktorat BBM BPH Migas dengan Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kemendag Nomor: 01/PK/BPH MIGAS/2016 Nomor: 01/PKTN.5.4/Pk/02/2016 Tentang Pengawasan UTTP Yang Digunakan Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut harus dilakukan secara sinergi dengan Pemerintah Daerah, sehingga akan menghasilkan pengawasan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Penegakan hukum Metrologi Legal dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengatur tentang Ketentuan Pidana. Ada pun untuk perbuatan, dalam pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 (yang mengatur tentang kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan UTTP), serta Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengatur tentang Metrologi Legal (yang mengatur tentang pelanggaran yang berkaitan dengan BDKT).

Pelaksanaan penyidikan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan untuk bidang Metrologi Legal dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi amanat untuk mengawal Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) b, pasal 7 ayat (2) dan pasal 107 KUHAP. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, pelaksanaan Pengawasan dan Penyidikan sebagaimana tercantum dalam BAB IX Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengatur tentang tata cara pelaksanaan dari pengawasan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS Metrologi Legal.

Salah satu tugas dan fungsi Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan adalah melaksanakan pengawasan kemetrolagian. Dalam rangka meningkatkan tertib ukur untuk menjamin kebenaran pengukuran dan melindungi kepentingan umum (konsumen dan pelaku usaha), maka pada tahun 2022, telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan Metrologi Legal di wilayah kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Kegiatan pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan Tanda Tera. Laporan ini disusun sebagai hasil kegiatan pengawasan Metrologi Legal tahun 2022 yang dilakukan oleh Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV terhadap Alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) guna memberikan kepastian hukum dalam jaminan kebenaran hasil pengukuran untuk meningkatkan pengamanan transaksi kuantita perdagangan dan perlindungan konsumen.

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengawasan metrologi legal terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya bertujuan untuk menjamin kebenaran pengukuran dan melindungi kepentingan konsumen, serta memberikan pemahaman terhadap pemilik UTTP tentang pentingnya Tera/Tera Ulang UTTP dan sanksi yang diterima jika melakukan pelanggaran.

3. Tujuan Kegiatan

Lingkup kegiatan perlindungan konsumen khususnya di bidang metrologi legal adalah sangat luas dengan jumlah konsumen yang harus dilindungi dan jenis UTTP yang beredar. Sebagai antisipasi terhadap integrasi pasar dalam negeri ke dalam pasar global, maka perlu optimalisasi tindakan pengamanan bagi produsen maupun konsumen melalui pengawasan kemetrolagian secara intensif.

Mempertimbangkan lingkup kegiatan yang semakin meningkat dan pentingnya perlindungan konsumen di bidang metrologi legal, maka dibutuhkan koordinasi dan integrasi penyelenggara metrologi legal baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas segala aspek perlindungan konsumen di bidang metrologi legal, sehingga penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat dilakukan secara sinergis dan efisien.

Kegiatan pengawasan Metrologi Legal dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan pengawasan Rutin;
2. Kegiatan pengawasan menjelang hari raya;
3. Kegiatan pengawasan terpadu.

Untuk tahun 2022, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan Rutin di 24 kabupaten/kota terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Perindag Kabupaten/Kota yang terkait. Dalam hal ini, dilakukan pengecekan/pengamatan dan pengujian kebenaran ukuran terhadap UTTP di Pasar dan SPBU, memeriksa, dan mendata UTTP yang telah bertanda tera sah dan yang belum bertanda tera.

BAB II HASIL KEGIATAN

A. Output

Hasil Kegiatan

1. Pengawasan UTTP di Wilayah Kerja Regional IV

Dilakukan pengawasan UTTP di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di Kota Palopo, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Pangkep, Kota Makassar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa, 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju 2 Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, 2 Kabupaten/Kota di Provisinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka, dan Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah

Pengawasan UTTP dilaksanakan di 24 lokus (19 kabupaten, 5 kota) dengan target pengawasan pada pasar tradisional dan SPBU. Total UTTP yang diawasi selama tahun 2022 sebanyak 12.575 unit dengan hasil pengawasan didominasi oleh UTTP yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dalam rincian pengawasan di bawah ini:


Tabel 2.1 Pengawasan UTTP di Wilayah Kerja BSML Regional IV
Tahun 2022

No	Daerah	Lokasi Pengawasan	Jumlah UTTP	Hasil Pengawasan	
				Sesuai Ketentuan	Tidak Sesuai Ketentuan
1	Kota Gorontalo	Pasar Rabu Andalas	315	65	250
		Pasar Rakyat Liluwo	56	48	8
		Pasar Kamis	363	79	284
2	Kabupaten Bone Bolango	Pasar Rabu Bube Baru	99	95	4
		Pasar Kamis Tapa	147	141	6
3	Kota Palopo	Pasar Sentral Palopo	343	148	195
		Pasar Andi Tadda	175	58	117
4	Kabupaten Sidrap	Pasar Sentral	377	84	293
		Pasar Tanru Tedong	231	70	161
5	Kabupaten Sinjai	Pasar Sentral	458	268	190
		Pasar Tanru Tedong	87	41	46
6	Kabupaten Tana Toraja	Pasar Pagi	343	154	189
		Pasar Sore	263	150	113
7	Kabupaten Pangkep	Pasar Sentral	431	138	293
		Pasar Bonto-Bonto Ma'rang	187	10	177

No	Daerah	Lokasi Pengawasan	Jumlah UTP	Hasil Pengawasan	
				Sesuai Ketentuan	Tidak Sesuai Ketentuan
8	Kota Makassar	Pasar Kampung Baru	43	-	43
		Pasar Maricaya	90	1	89
		SPBU 74.901.22	6	6	0
		SPBU 74.901.01	8	8	0
		SPBU 74.902.31	5	5	0
		SPBU 74.901.15	3	3	0
		SPBU 74.901.12	4	4	0
		SPBU 74.901.08	3	3	0
		SPBU 74.902.21	3	3	0
		SPBU 74.902.13	4	4	0
		SPBU 73.902.44	4	4	0
		SPBU 74902.22	4	4	0
		SPBU 74.902.33	5	5	0
		SPBU 73.901.09	5	5	0
		SPBU 74.902.50	5	5	0
SPBU 74.902.26	4	4	0		
9	Kota Kendari	SPBU 74.902.21	3	3	0
		SPBU 74.902.13	4	4	0
10	Kab Pinrang	SPBU 73.902.44	4	4	0
		SPBU 74902.22	4	4	0
11	Kab. Bulukumba`	SPBU 74.902.33	5	5	0
		SPBU 73.901.09	5	5	0
12	Kab. Enrekang	SPBU 74.902.50	5	5	0
		SPBU 74.902.26	4	4	0
13	Kabupaten Luwu Utara	Pasar Masamba (Sentral)	367	31	336
		Pasar Sukamaju	73	18	55
14	Kabupaten Kolaka	Pasar Lamekongga	324	73	251
		Pasar Raya Mekongga	461	161	300
15	Kabupaten Luwu	Pasar Sentral Belopa	405	103	302
		Pasar Suli	228	83	145
16	Kabupaten Polewali Mandar	Pasar Induk Wonomulyo	289	217	72
		Pasar Sentral Pekkabata	379	299	80
17	Kabupaten Bantaeng	Pasar Sentral /Pasar Baru	255	1	254
		Pasar Lambocca	471	69	402
18	Kabupaten Mamuju	Pasar Sentral	280	110	170
		Pasar Regional	122	59	63
19	Kabupaten Soppeng	Pasar Lalabata 1 / Pasar LolloE	198	65	133
		Pasar Ganra	109	33	76
		Pasar Sentral Soppeng	415	108	307
20	Kota Palu	Pasar Manonda	374	112	262
		Pasar Masomba	277	60	217
21	Kabupaten Luwu Timur	Pasar Malili	201	133	68
		Pasar Wonorejo	106	75	31
22	Kabupaten Bone	Pasar Sentral Palakka	289	10	279

No	Daerah	Lokasi Pengawasan	Jumlah UTTP	Hasil Pengawasan	
				Sesuai Ketentuan	Tidak Sesuai Ketentuan
		Pasar Bajoe	241	14	227
23	Kabupaten Maros	Pasar Bulu-Bulu	94	63	31
		Pasar Butta Salewangang	296	183	113
		SPBU 74.905.03	4	4	0
		SPBU 74.921.07	4	4	0
24	Kabupaten Gowa	SPBU 74.921.79	4	4	0
		SPBU 74.921.01	4	4	0
		SPBU 74.921.17	4	4	0
		Total UTTP Yang Diawasi	12.575	4.646	7.929

Jumlah UTTP yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 7.929 produk atau sebesar 63%, sedangkan jumlah UTTP yang sesuai ketentuan sebesar 4.646 atau sebesar 37%.



Gambar 2.1 Persentase Hasil Pengawasan UTTP Tahun 2022

2. Rekap Pengawasan Pompa Ukur BBM

**Tabel 2.2 Hasil Pengawasan PU BBM di Wilayah Kerja BSML Regional IV
Tahun 2022**

No	Daerah	No SPBU	Merek/ Type/ No Seri	Media	Hasil Pengujian	Tanda Tera
1	Makassar	SPBU 74.901.22	Tatsuno / 176110 2008-8	Pertalite	0,26	2022
			Tatsuno / 176110 2008-8	Pertalite	0,26	2022
			Tatsuno/GS A240410 S/ AA 128073	Pertalite	0,36	2022
			Tatsuno/GS A240410 S/ AA 128073	Pertalite	0,36	2022
			Tatsuno/GSA 240410 J/ AA 116989 2003-4	Dexlite	0,14	2022
			Tatsuno/GSA 240410 J/ AA 116989 2003-4	Pertamax	0,18	2022
2	Makassar	SPBU 74.901.01	Tatsuno/ - /AA 185794-9	Pertamax	0,39	2022
			Tatsuno/ - /AA 185794-9	Pertamax Turbo	0,25	2022
			Tatsuno/ - / AA 185771 2009-9	Pertalite	0,28	2022
			Tatsuno/ - / AA 185771 2009-9	Pertalite	0,26	2022
			Tatsuno/ - / AA 188866 2009-12	Dexlite	0,37	2022
			Tatsuno/ - / AA 188866 2009-12	Pertalite	0,26	2022
			Tatsuno/ - / AA 110913 2002-8	Pertalite	0,25	2022
3	Makassar	SPBU 74.902.31	Tatsuno/PGSB3621/AA 168289	Solar	0,4	2022
			Tatsuno/PGSB3621/AA 168277	Dexlite	0,24	2022
			Tatsuno/PGSB2441/AA 166181	Pertalite	0,25	2022
			Tatsuno/PGSB3621/AA 168277	Pertamax Turbo	0,23	2022
			Tatsuno/PGSB3621/AA 168277	Pertamax	0,18	2022
4	Makassar	SPBU 74.901.15	Tatsuno/PGSB3621/AA 168271	Solar	0,18	2022
			Tatsuno/PGSB3621/AA 168251	Pertalite	0,4	2022
			Tatsuno/PGSB3621/AA 168251	Pertamax	0,34	2022
5	Makassar	SPBU 74.901.12	Tatsuno/GDA2222P/AA 192413	Solar	0,3	2022
			Tatsuno/GDA2222P/AA 192413	Pertamina Dex	0,1	2022
			Gilbarco/BB3202/130650149	Pertamax	-0,12	2022
			Gilbarco/BB3202/130650149	Pertalite	0,03	2022
6	Makassar	SPBU 74.901.08	Tatsuno	Pertalite	0,27	2022
			Tatsuno	Pertalite	0,36	2022
			Tatsuno	Pertamax	0,5	2022
7	Makassar	SPBU 74.902.21	Tatsuno	Bio Solar	0,26	2022
			Tatsuno	Pertamax	0,16	2022
			Tatsuno	Dexlite	0,28	2022
8	Makassar	SPBU 74.902.13	Tatsuno	Pertalite	0,18	2022
			Tatsuno	Pertalite	-0,02	2022
			Tatsuno	Pertamax	0,28	2022

No	Daerah	No SPBU	Merek/ Type/ No Seri	Media	Hasil Pengujian	Tanda Tera
			Tatsuno	Dexlite	0,08	2022
9	Makassar	SPBU 74.902.44	Wayne	Pertalite	0,52	2022
			Wayne	Dexlite	0,27	2022
			Wayne	Solar	0,52	2022
			Wayne	Pertamax	0,38	2022
10	Makassar	SPBU 74.902.22	Tatsuno	Dexlite	0,41	2022
			Gilbarco	Solar	0,52	2022
			Gilbarco	Pertalite	0,29	2022
			Gilbarco	Pertamax	0,39	2022
11	Makassar	SPBU 74.902.33	Tatsuno	Pertalite	0,29	2022
			Tatsuno	Pertamax	0,38	2022
			Tatsuno	Pertamax	> 1.0	2022
			Tatsuno	Pertalite	0,67	2022
			Tatsuno	Pertalite	0,05	2022
12	Makassar	SPBU 74.901.09	Gilbarco	Dexlite	0,36	2022
			Gilbarco	Solar	0,29	2022
			Gilbarco	Pertamax	0,19	2022
			Gilbarco	Pertamax	0,07	2022
			Gilbarco	Pertalite	0,07	2022
13	Makassar	SPBU 74.902.50	Tatsuno/GDA 2442 / AA164924 2007-8	Dexlite	0,07	2022
			Tatsuno/GDA 2442 / AA164924 2007-8	Solar	0,08	2022
			Tatsuno/GDA 2442/AA164925 2007-8	Pertalite	0,02	2022
			Tatsuno/GDB 3642/AA156709 2006-11	Pertamax	0,15	2022
14	Maros	SPBU 74.905.03	Gilbarco/BB3/08292092	Pertamax Turbo	0	2022
			Tatsuno/BB3/08292112	Dexlite	0,22	2022
			Tatsuno/BB3/08292112	Pertalite	0,24	2022
			Tatsuno/BB3/08292112	Pertamax	0,34	2022
15	Gowa	SPBU 74.921.07	Gilbarco	Bio Solar/Solar	0,1	2022
			Gilbarco	Pertamax	0,21	2022
			Gilbarco	Pertalite	0,44	2022
			Gilbarco	Dexlite	0,19	2022
16	Gowa	SPBU 74.921.79	Tatsuno	Bio Solar/Solar	0,16	2022
			Tatsuno	Pertamax	0,19	2022
			Tatsuno	Pertalite	0,14	2022
			Tatsuno	Dexlite	0,14	2022
17	Gowa	SPBU 74.921.01	Tatsuno	Bio Solar	0,14	2022
			Tatsuno	Solar	0,26	2022


No	Daerah	No SPBU	Merek/ Type/ No Seri	Media	Hasil Pengujian	Tanda Tera
			Tatsuno	Pertalite	0,05	2022
			Tatsuno	Dexlite	0,09	2022
18	Gowa	SPBU 74.921.17	Tatsuno	Pertalite	0,19	2022
			Tatsuno	Pertalite	0,00	2022
			Tatsuno	Pertamax	0,10	2022
			Tatsuno	Dexlite	0,20	2022

Pengawasan SPBU dilakukan di 3 lokus (2 kabupaten, 1 kota) dengan jumlah pompa ukur bahan bakar minyak yang diawasi sebanyak 83 unit. Hasil pengawasan menunjukkan pompa ukur yang memenuhi ketentuan sebanyak 83 unit atau sebesar 100 %.




Gambar 2.2 Sebaran Hasil Pengawasan PU BBM Tahun 2022

Ada pun, berdasarkan hasil pengujian, jumlah pompa ukur yang masuk dalam batas kesalahan yang diizinkan sebanyak 78 unit (94 %), sementara terdapat 5 unit (6 %) yang masih menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan.




Gambar 2.3 Sebaran Hasil Pengawasan Pengujian Kebenaran PU BBM Tahun 2022



Capaian output pengawasan UTTP tahun 2022 mencapai 100,60%. Dapat dijelaskan bahwa kinerja pengawasan UTTP telah dioptimalkan terhadap target pengawasan tahun 2022 yaitu sebesar 12,575 unit dari target 12.500 unit. Dalam hal ini, pelaksanaan telah berjalan berdasarkan perencanaan yang ditetapkan, walaupun terdapat kelebihan realisasi, namun tidak terlampaui jauh dari target yang ditetapkan.

B. Sumber Daya Kegiatan

Sumber anggaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan UTTP menggunakan DIPA T.A 2022 satker BSML Regional IV. Ada pun, jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 190,879,000,—dengan realisasi pelaksanaan sebesar Rp 190,878,360 atau mencapai 100%. Artinya, kinerja anggaran pengawasan UTTP telah dioptimalkan dari anggaran yang disediakan. Dalam hal ini, perencanaan realisasi anggaran telah berjalan sinergi dengan rencana anggaran yang disediakan untuk kegiatan yang dimaksud.




C. Tren Capaian

Perkembangan capaian pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di wilayah kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah :

Tabel 2.3 Perkembangan UTTP yang Diawasi
Tahun 2019 - 2022

No	Tahun	Target Pengawasan UTTP	Realisasi Pengawasan UTTP	% Realisasi Pengawasan
1	2019	1.500	1.831	122
2	2020	400	446	111,5
3	2021	11.000	11.482	104.38
4	2022	12.500	12.575	100.6



Gambar 2.6 Pengawasan UTTP Tahun 2019-2022

Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah pengawasan UTTP selama 4 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan UTTP yang digunakan dalam perdagangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tingginya volume UTTP yang digunakan, tentunya menjadi perhatian khusus bagi BSML Regional IV untuk terus melakukan pemantauan dan pengawasan di daerah.

BAB III

ANALISA HASIL KEGIATAN

1. Dari data hasil pengawasan, ditemukan-:
 - 1) Pengawasan UTTP di Kota Makassar : Persentase Jumlah UTTP yang telah di Tera/Tera Ulang di Pasar Tradisional sebesar 0% (tidak satu pun UTTP yang ditera/tera ulang), penyebab utamanya karena setelah peralihan kewenangan pelayanan kemetrolagian dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, Pelayanan Tera/Tera Ulang di Pasar Tradisional di Kota Makassar tidak pernah dilaksanakan;
 - 2) Terdapat temuan hasil pengujian di luar Batas Kesalahan yang diizinkan (BKD) di beberapa SPBU di Kota Makassar yaitu di SPBU 74.902.44 (Pompa Ukur BBM merek Wayne media pertalite dan solar dengan hasil pengujian 0,52 %), di SPBU74.902.22 (Pompa Ukur BBM merek Tatsuno media Solar dengan hasil pengujian 0,52%), di SPBU 74.902.33 (Pompa Ukur BBM merek Tatsuno media Pertamina dengan hasil pengujian >1% dan media Pertalite dengan hasil pengujian 0,67%). Saat ini, BSML Regional IV telah memberikan rekomendasi Tera/Tera Ulang terhadap Pompa Ukur BBM yang nilainya keluar dari Batas Kesalahan yang diizinkan (BKD) ;
 - 3) Persentase hasil pengawasan UTTP yang sesuai ketentuan masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 36,95% atau sebanyak 4.646 UTTP dari total 12.575 UTTP yang diawasi.

2. Kendala dalam melaksanakan Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal yaitu :
 - 1) Keterbatasan anggaran Pengawasan Kemetrolagian di daerah;
 - 2) Jumlah SDM Pengawas Metrologi yang belum efektif memenuhi kebutuhan organisasi ;
 - 3) Kesadaran pemilik UTTP terhadap pentingnya jaminan UTTP yang sesuai ketentuan melalui tera ulang secara berkala dalam rangka perlindungan konsumen masih sangat kurang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengawasan terdapat beberapa kesimpulan yaitu :

1. Persentase Jumlah UTTP yang sesuai ketentuan secara umum berada dibawah 50% ;
2. Kegiatan pelayanan kemetrolgian di sebagian besar daerah belum dapat dioptimalkan dikarenakan:
 - a. Keterbatasan anggaran pelayanan kemetrolgian;
 - b. Keterbatasan SDM terutama SDM Penera;
 - c. Mutasi fungsional Penera ke unit lain sehingga pelayanan.

B. Saran

1. BSML Regional IV akan berupaya bersinergi dengan daerah untuk melakukan kegiatan pengawasan di wilayah kerja Regional IV;
2. Terhadap permasalahan/kendala yang terjadi, maka BSML Regional IV secara berkala melaporkan hasil pengawasan dan kendala di daerah ke Direktur Metrologi, untuk fasilitasi tindak lanjut yang akan ditempuh di daerah;
3. Pembinaan melalui edukasi/sosialisasi/*in house* kepada daerah perlu dilakukan secara berkala oleh BSML Regional IV kerja sama dengan Direktorat Metrologi untuk membantu peningkatan kompetensi SDM di daerah, sehingga dapat melakukan pelayanan di daerah secara optimal;
4. Peningkatan pemahaman masyarakat akan terus dilakukan secara masif melalui berbagai media dan secara langsung oleh BSML Regional IV bersinergi dengan Direktorat Metrologi, sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung sebagai penggerak tercapainya tertib ukur di wilayah masing-masing.

Gowa, 30 Desember 2022

Mengetahui,
Kepala
Balai Standardisasi Metrologi
Legal Regional IV

Aris Kusnandar
NIP. 19800110200502100

LAMPIRAN

- Dokumentasi Kegiatan
- Berita Acara Kegiatan
- Form-Form Pengisian Data

Dokumentasi Kegiatan



Pengawasan UTTP Kota Palopo



Pengawasan UTTP Kota Gorontalo



Pengawasan UTTP Kabupaten Bone Bolango



Pengawasan UTP Kabupaten Sidrap



Pengawasan UTTP Kabupaten Sinjai



Pengawasan UTTP Kabupaten Tana Toraja



Pengawasan UTP Kabupaten Pangkep



Pengawasan UTTP Kota Makassar



Pengawasan UTTP Kota Kendari



Pengawasan UTTP Kabupaten Enrekang



Pengawasan UTTP Kabupaten Pinrang



Pengawasan UTTP Kabupaten Bulukumba



Pengawasan UTTP Kabupaten Luwu Utara



Pengawasan UTTP Kabupaten Kolaka



Pengawasan UTTP Kabupaten Luwu



Pengawasan UTTP Kabupaten Bantaeng



Pengawasan UTTP Kabupaten Mamuju



Pengawasan UTTP Kabupaten Soppeng



Pengawasan UTTP Kota Palu



Pengawasan UTTP Kabupaten Luwu Timur



Pengawasan UTTP Kabupaten Bone



Pengawasan UTTP Kabupaten Maros



Pengawasan UTTP Kabupaten Gowa